



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Bukit Tengah, Kec. Siulak, Kode Pos: 37162 Website:
<http://disdik.kerincikab.go.id> Pos-el: dikjar@kerincikab.go.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR: 420/ 232 /P/PAUD&PNF/Pdk-2025

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci :

Nama : ASRIL, S.Pd. M.Pd
NIP : 197302011998021001
Pangkat/Gol : Pembina Tk.I IV/b
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kab.Kerinci

Dengan ini menerangkan bahwa nama-nama sekolah dibawah ini telah diubah nomen kelatur sesuai dengan Keputusan Bupati Kerinci Nomor 421.2./Kep.79/2025 Dengan rincian sebagai berikut :

NO	NPSN	NAMA LAMA	NAMA BARU
1	70029488	TK NEGERI PEMBINA 2 SIULAK	TK NEGERI 1 SIULAK
2	70050523	TK NEGERI PEMBINA 3 BATANG MERANGIN	TK NEGERI 2 BATANG MERANGIN
3	69937302	TK NEGERI PEMBINA	TK NEGERI PEMBINA SITINJAU LAUT

Demikian surat keterangan ini dibuat, dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih.

Siulak, 23 Desember 2025

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KERINCI

ASRIL, S.Pd. M.Pd
Pembina Tk.I IV/b
NIP.197302011998021001



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 421.2./ Kep. **79** /2025

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR TK, SD DAN SMP DALAM KABUPATEN KERINCI

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan legalitas sekolah di Kabupaten Kerinci dalam rangka mewujudkan Sekolah Standar Nasional (SSN) di Sekolah Negeri Kabupaten Kerinci, diperlukan penyesuaian strategis guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pendidikan secara menyeluruh;
- b. bahwa dengan adanya pemekaran desa dalam wilayah Kabupaten Kerinci, Surat Keputusan Bupati Kerinci Nomor 420/Kep.322/2010 tentang Perubahan Nomenklatur TK, SD, SMP, SMA dan SMK dalam Kabupaten Kerinci Tahun 2010 perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Nomenklatur TK, SD dan SMP dalam Kabupaten Kerinci;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagai Mana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua diatas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang sistem Pemerintahan yang berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 877);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);

14. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Nomenklatur TK, SD dan SMP dalam Kabupaten Kerinci.
- KEDUA : Perubahan nomenklatur sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran I, II, dan III Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci berkewajiban Melakukan Sosialisasi dan Pembinaan Kepada Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Dasar (SD) dan Taman Kanak-Kanak (TK) dalam Kabupaten Kerinci serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas di terbitkannya keputusan ini dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku/ terkait.
- KELIMA : Dengan diterbitkannya Keputusan Bupati ini, Keputusan Bupati Kerinci Nomor 420/Kep.322/2010 tentang Perubahan Nomenklatur TK, SD, SMP, SMA dan SMK dalam Kabupaten Kerinci Tahun 2010, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 2 Mei 2025



Tembusan:

1. Bapak Sekretaris Jenderal Menteri Dikdasmen di Jakarta
2. Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
3. Bapak Direktur Agama dan Pendidikan Bappenas di Jakarta
4. Bapak Gubernur Jambi di Jambi
5. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Bukit Tengah.
6. Inspektur Kabupaten Kerinci di Bukit Tengah.
7. Kepala BKPSDMD Kabupaten Kerinci di Bukit Tengah.

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 421.2./Kep. 79 /2025
TENTANG
PERUBAHAN NOMENKLATUR TK, SD DAN SMP
DALAM KABUPATEN KERINCI

NO	NPSN	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH		KETERANGAN
			LAMA	BARU	
1	2	3	4	5	6
1	70026322	Gunung Tujuh	TK NEGERI PEMBINA GUNUNG TUJUH	TK NEGERI PEMBINA GUNUNG TUJUH	
2	70048020	Kayu Aro	TK NEGERI PEMBINA KAYU ARO	TK NEGERI PEMBINA KAYU ARO	
3	69990397	Kayu Aro Barat	TK NEGERI PEMBINA KAYU ARO BARAT	TK NEGERI PEMBINA KAYU ARO BARAT	
4	69990510	Danau Kerinci	TK NEGERI PEMBINA DANAU KERINCI	TK NEGERI PEMBINA DANAU KERINCI	
5	70048036	Danau Kerinci Barat	TK NEGERI PEMBINA DANAU KERINCI BARAT	TK NEGERI PEMBINA DANAU KERINCI BARAT	
6	69990514	Keliling Danau	TK NEGERI PEMBINA KELILING DANAU	TK NEGERI PEMBINA KELILING DANAU	
7	69990395	Gunung Raya	TK NEGERI PEMBINA GUNUNG RAYA	TK NEGERI PEMBINA GUNUNG RAYA	
8	69990409	Gunung Kerinci	TK NEGERI PEMBINA GUNUNG KERINCI	TK NEGERI PEMBINA GUNUNG KERINCI	
9	70048021	Gunung Kerinci	TK NEGERI PEMBINA 2 GUNUNG KERINCI	TK NEGERI 1 GUNUNG KERINCI	berubah
10	69990453	Siulak	TK NEGERI PEMBINA SIULAK	TK NEGERI PEMBINA SIULAK	
11	70029488	Siulak	TK NEGERI PEMBINA 2 SIULAK	TK NEGERI 1 SIULAK	berubah
12	70029488	Siulak	TK NEGERI PEMBINA 3 SIULAK	TK NEGERI 2 SIULAK	berubah
13	69990631	Siulak Mukai	TK NEGERI PEMBINA SIULAK MUKAI	TK NEGERI PEMBINA SIULAK MUKAI	
14	69990402	Air Hangat Barat	TK NEGERI PEMBINA AIR HANGAT BARAT	TK NEGERI PEMBINA AIR HANGAT BARAT	
15	69990399	Air Hangat	TK NEGERI PEMBINA AIR HANGAT	TK NEGERI PEMBINA AIR HANGAT	
16	70026330	Air Hangat	TK NEGERI PEMBINA 2 AIR HANGAT	TK NEGERI 2 AIR HANGAT	berubah
17	69990401	Air Hangat Timur	TK NEGERI PEMBINA AIR HANGAT TIMUR	TK NEGERI PEMBINA AIR HANGAT TIMUR	
18	70048035	Air Hangat Timur	TK NEGERI PEMBINA 2 AIR HANGAT TIMUR	TK NEGERI 1 AIR HANGAT TIMUR	berubah
19	69990411	Depati Tujuh	TK NEGERI PEMBINA DEPATI TUJUH	TK NEGERI PEMBINA DEPATI TUJUH	
20	69937302	Sitinjau Laut	TK NEGERI PEMBINA SITINJAU LAUT	TK NEGERI PEMBINA SITINJAU LAUT	
21	70048022	Sitinjau Laut	TK NEGERI PEMBINA 2 SITINJAU LAUT	TK NEGERI 1 SITINJAU LAUT	berubah
22	69990398	Bukit Kerman	TK NEGERI PEMBINA BUKIT KERMAN	TK NEGERI PEMBINA BUKIT KERMAN	
23	70050532	Bukit Kerman	TK NEGERI PEMBINA 2 BUKIT KERMAN	TK NEGERI 1 BUKIT KERMAN	berubah
24	70048361	Bukit Kerman	TK NEGERI PEMBINA 3 BUKIT KERMAN	TK NEGERI 2 BUKIT KERMAN	berubah
25	69990630	Batang Merangin	TK NEGERI PEMBINA BATANG MERANGIN	TK NEGERI PEMBINA BATANG MERANGIN	
26	69929477	Batang Merangin	TK NEGERI PEMBINA 2 BATANG MERANGIN	TK NEGERI 1 BATANG MERANGIN	berubah
27	70050523	Batang Merangin	TK NEGERI PEMBINA 3 BATANG MERANGIN	TK NEGERI 2 BATANG MERANGIN	berubah

